



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL, **S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUM (Pusat Bantuan Hukum) PERADI Yang beralamat di Perumahan Wisma Mukti Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priyanto, S.H., Advokad pada kantor hukum "**PRIYANTO MARGARETHA & PARTNERS**" berkantor di Keboansikep RT.04 RW.01 Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 21 April 2021 Nomor 1310/Kuasa/4/21/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0308/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/33/VI/2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa tujuan perkawinan yang dibentuk oleh Pemohon dengan Termohon adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan kembali penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Sejak awal perkawinan berlangsung perselisihan-perselisihan yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berawal dari sifat Termohon yang sering kali membantah perkataan Pemohon, terlalu berani, dan tidak patuh hingga memancing emosi Pemohon;

Hlm.2 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



4.2 Selama perkawinan kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon selalu mengalami konflik mental dan batin dikarenakan sifat Termohon yang sering bercerita permasalahan aib rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kepada orang lain yang seharusnya tidak perlu diceritakan ke orang lain yang bukan keluarga, hingga menjelek-jelekan dan / (atau) mengadu domba sifat pemohon yang kenyataannya tidak sepenuhnya benar dilakukan Pemohon kepada seluruh teman-teman Pemohon dan apabila Pemohon memberikan nasehat, Termohon bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya tetapi sikap Termohon semakin menjadi-jadi yang menjadikan Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon hingga Permohonan Cerai Talak ini didaftarkan;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus tersebut sangatlah mustahil antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. Dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Ppasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama;

Hlm.3 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. YULIATI, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 03 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar pada tangai 06 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 278/33/VI/2020
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon da keluarga Pemohon di Grand Juanda City no 3-4, Sedati Gede Sidoarjo
4. Bahwa tidak benar yang dituliskan oleh kuasa hukum Pemohon, bahwa Termohon adalah seorang Karyawan swasta. Saat ini

Hlm.4 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga karena syarat utama menjalin pernikahan dengan Pemohon, Termohon harus berhenti bekerja. Sebagaimana Pemohon pernah mengatakan itu didepan orang tua Termohon dan pada saat Pemohon meminta Termohon sebagai calon istri untuk berhenti bekerja dengan alasan Termohon diminta untuk membantu usaha keluarga Pemohon, dan Pemohon tidak bersedia apabila seorang istri juga mencari nafkah, sedangkan seorang suami mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tanga tersebut. Bahwa Pemohon sempat bercerita tentang kisah dari Bapak Pemohon (ketika didalam satu rumah ada beberapa yang mencari nafkah sebagaimana Pemohon juga dulu masih bekerja lalu memutuskan untuk berhenti dan membantu usaha keluarga Bapak Pemohon), dan untuk menghormati keputusan Pemohon maka Termohon memilih melepas karir yang sudah dirintis dari nol, dan tidak benar apabila Pemohon mengatakan Termohon berhenti bekerja karena Termohon mengincar harta Pemohon seperti yang dikatakan oleh teman dekat dari Pemohon, ditegaskan kembali apabila Termohon tidak menikah pun dengan Pemohon, Termohon tidak akan berhenti bekerja karna Termohon juga salah satu tulang punggung dari keluarga Termohon, dilakukan demikian karena Termohon percaya dengan sikap Pemohon yang bertanggung jawab dan menjajikan didepan orang tua Termohon pada awalnya.

5. Bahwa tidak 100% benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan tidak bahagia dalam menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon masih bisa dikatakan sepasang pengantin baru yang mengarungi pernikahan kurang lebih 6 bulan.

Dalam Rekovensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang

Hlm.5 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



sebagai Termohon ReKonvensi;

Terjadinya awal perselisihan atau terjadi perdebatan didalam rumah tangga dikarenakan juga faktor utama Termohon dan Pemohon yang tinggal satu rumah bersama orang tua Pemohon, dibenarkan pula oleh Pemohon bahwa di dalam rumah tersebut ada dua kepala tangga yakni Bapak Pemohon dan Pemohon sendiri, maka sering terjadinya miss komunikasi hal-hal sepele yang dakibatkan dan disadari oleh orang tua pemohon, dan Pemohon sendiri kurang menjalin komunikasi diantara orang tua dengan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon. Maka wajar sekali terjadinya perselisihan dari pihak Orang tua Pemohon. Keluarga Pemohon juga terkadang tidak bisa menjadi penengah atau memberikan solusi sehingga sering terdengar oleh Termohon ketika orang tua Pemohon selalu mendudukan kami berdua, bahwa apabila sudah tidak ada kecocokan lagi maka dianjurkan untuk berpisah saja, mengingat dari kisah ibu Pemohon yang pernah gagal dalam pernikahan dan dijadikan patokan dan dukungan dari pihak orang tua Pemohon dalam perceraian di rumah tangga. Bahwa sering sekali dari pihak orang tua Pemohon mempermasalahkan hal-hal kecil yang terjadi, orang tua Pemohon juga selalu membela atau ikut campur berlebihan dalam membuat keputusan antara Termohon dan sehingga Termohon merasa kurang mendapatkan kasih sayang atau keharmonisan mental batin di dalam rumah Pemohon. Pemohon juga tidak pernah sekalipun membahas masa depan dengan Termohon semisal program hamil, rumah masa depan atau selayaknya suami-istri. Bahkan orang tua Pemohon pernah melarang keras apabila Pemohon dan Termohon untuk mengkontrak rumah sendiri dengan alasan malu dengan tetangga kecuali Pemohon dan Termohon memiliki uang sendiri untuk membeli rumah dan mengatakan bahwa apabila Pemohon nekat untuk pergi dari rumah itu akan menyakiti hati orang tua Pemohon, Pemohon pun juga sadar bahwa orang tua Pemohon dan Pemohon sering menggunakan nada keras apabila dalam perdebatan yang membuat Termohon kaget atau membutuhkan Pemohon sebagai penengah. Pemohon selalu melupakan

Hlm.6 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



kewajiban sebagai imam kepada Termohon. Pemohon kurang menyadari bahwa Termohon sudah diminta untuk tidak bekerja sebagai syarat menikah dengan Pemohon dan selalu dijadikan alasan apabila Termohon tidak ada kegiatan menyalahkan karena Termohon tidak bersih-bersih rumah, main hp dll bahwa tidak benar Termohon tidak pernah menolak melakukan kewajiban seorang istri. Dan apabila ada yang tidak bersih atau kesalahan yang Termohon lakukan bukan berarti Termohon dengan sengaja atau tidak melakukan apa kewajibanya semua kembali dengan selera keluarga Pemohon yang selalu menuntut.

3. Bahwa tidak sepenuhnya benar apabila Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, faktor terjadinya perselisihan pula dilandasi oleh Pemohon yang kurang bisa mengontrol apabila sedang emosi, seperti yang dilakukan pada saat mediasi, Pemohon dengan sontak mengatakan "sudah ada calon istri yg lebih baik dari pilihan bapak Pemohon" lalu sontak Pemohon mengatakan "kalau saya emosi memang seperti itu tidak terkontrol omongan saya". Pemohon juga sering menggunakan nada keras sambil membentak dan terkesan kasar dengan emosi yang berlebihan. Dan hal tersebut sudah disadari oleh keluarga Pemohon. Pemohon juga kurang bisa melaksanakan kewajiban untuk berkomunikasi dengan Termohon layaknya komunikasi suami-istri setiap harinya, salah satu kata yang sering dilontarkan oleh Pemohon kepada Termohon apabila melakukan kesalahan di dalam rumah tangga "Setan, Bajingan, Pelacur, Goblok, saya talak dsb" terakhir dilakukan Oleh Pemohon pada saat liburan ke Lombok hanya karena Termohon memposting Gambar/foto yang bukan mengandung SARA dan PORNOGRAFI yang hanya sekedar ingin membagikan cerita/gambar pemandangan ketika berlibur sebagai bentuk bulan madu suami-istri.

4. Bahwa Termohon juga selalu meminta maaf, menerima ikhlas apapun segala bentuk perlakuan, perkataan dar Pemohon kepada Termohon, sekaligus meminta kepada Pemohon untuk menjalin komunikasi dan toleransi suami-istri tanpa melibatkan orang tua dari Pemohon, dikarenakan setiap terjadi masalah di dalam rumah tangga

Hlm.7 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu ingin melibatkan orang tua Pemohon dalam menyelesaikan masalah. Dan kesalahan yang terjadi di rumah tangga Termohon dengan Pemohon sama sekali tidak ada dari pihak ketiga atau berzina hanya kesalahpahaman rumah tangga yang dikaitkan dan dicampuri oleh keluarga Pemohon dan ketidak-siapan Pemohon menjadi seorang Kepala rumah tangga semestinya. Maka sangat wajar apabila terjadi kesenjangan pendapat dikarenakan Pemohon selalu mendengarkan perkataan orang tua Pemohon, salah satunya "*kalau bertengkar terus mending pisah aja daripada tidak enjoy*" atau "*le kamu itu laki jalanmu masih panjang*" hanya karena alasan Pemohon adalah anak satu- satunya yang harus berbakti kepada orang tua. Ditekankan sekali lagi bahwa Termohon tidak pernah ingin memisahkan Pemohon dengan orang tua Pemohon Bahwa puncak dari Pemohon melakukan kesalahan dalam rumah tangga dengan Termohon dikarenakan sejak Pemohon sibuk dengan pekerjaan Pemohon berangkat pagi pulang pagi tidak pernah terjalin Komunikasi kepada Termohon, seperti memberikan kabar ketika Termohon bertanya, dan orang tua Pemohon selalu menuntut untuk Termohon tidak menanyakan kabar dan membiarkan Pemohon fokus bekerja hingga terkadang dari keluarga Pemohon membenarkan bahwa apabila Pemohon tidak pulang, dianjurkan untuk beristirahat di penginapan. Bahwa ketika Pemohon sering berbohong kepada Termohon dan lebih memilih ijin kepada orang tua Pemohon dengan tujuan tidak pulang kerumah dan berada dirumah salah satu teman nya tanpa memberitahukan kepada Termohon sebagai Istri SAH, bahkan bersekongkol untuk menutupi Pemohon kepada Termohon. Dalam waktu bulan Oktober - Desember sudah mulai dalam keadaan pulang dengan bau alcohol, tetapi Pemohon tidak pernah mau mengaku selalu menggunakan alasan pekerjaan, membelikan atau menuruti permintaan karyawan Pemohon, Ijin untuk menongkrong dengan teman-teman nya, mandor nya, dll yang pernah disebutkan. Sampai Pemohon melupakan kewajiban nafkah Bathin kepada Termohon yakni, mengobrol, kebutuhan biologis serta kenyamanan didalam rumah. Kebiasaan

Hlm.8 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apabila pulang masih sibuk dengan gadgetnya. Sangat wajar apabila Termohon sebagai istri cemburu dengan Pemohon yang lebih lama menghabiskan waktu diluar rumah entah bekerja dan bersama teman-temannya yang selalu menggunakan alasan berangkat ke proyek atau bekerja. Bahwa benar Termohon mengakui pernah bercerita dan bertanya tentang suaminya kepada salah satu sahabat Pemohon, tapi tidak disangka yang pada awalnya membantu, menenangkan Termohon tapi malah menjerumuskan dan mengadu domba dikarenakan teman Pemohon bekerja dengan Pemohon. Termohon mengakui salah karena Termohon sudah sangat putus asa dan tidak tahu harus bercerita atau menanyakan tentang keadaan Pemohon sebagai Suami SAH diluar sana. Yang tidak pernah diketahui oleh keluarga Pemohon bahwa Pemohon ketika dalam keadaan pulang pagi hari minimal jam 1 atau jam 2 dini hari, dalam kondisi berbau alcohol. Sampai pernah di satu hari ketika Pemohon pulang kerumah, pemohon dengan sontak menggosok giginya dengan tangan dalam kondisi mata merah menepuk pipinya, seketika Termohon menangis khawatir melihat hal tersebut namun Pemohon tetap tidak mengaku dan membela teman-temannya. Termohon sering melihat dan mengetahui dengan sendiri Pemohon menyimpan atau menggunakan antara lain:

- Aplikasi kencan (*Michat, Bigo, Boom Live, Tinder, VPN, Youtube* untuk melihat membuka situs porno yang pernah diakui oleh Pemohon sendiri didepan Orang tua Pemohon)
- Menemukan *Tissue Magic* (Pemohon mengakuinya bahwa barang tersebut punya rekan kerja setelah perselisihan hingga melibatkan orang tua Pemohon akhirnya Pemohon mengaku akan digunakan pada saat berhubungan suami-istri, dan itu tidak benar dikarenakan pada bulan itu Termohon tidak memberikan nafkah bathin biologis kurang lebih 1-2 bulan). Bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk menjelaskan atau berkomunikasi dari hati ke hati, sampai Termohon benar-benar mengalami tekanan mental bathin dan mengatakan kepada Pemohon apakah karena

Hlm.9 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak semenarik lagi seperti yang ada di aplikasi yang digunakan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap tidak mau mengaku dan menjelaskan.

- Menemukan beberapa nomor yang dibeli dengan alasan membelikan untuk pakdhe atau tukangnyanya berkali-kali setelah di check ternyata untuk diaktifkan dan membuat akun baru untuk Michat ataupun akun kencan dan booking. Termohon juga sudah mengajak Pemohon untuk jujur mengaku dan akan menerima sekaligus memaafkan tetapi Pemohon selalu tidak mau mengaku da memaki-maki termohon dengan kata-kata kasar "bajingan, istri bangsat, saya ceraikan kamu"

- Nomor Simpati - [REDACTED] akun Michat a.n Fahmi

- Nomor Simpati - [REDACTED] akun Michat a.n Gerry

- Nomor Simpati - [REDACTED] akun Michat Pribadi a.n Kamal

- Akun Bigo Live menggunakan ID Kamarley.Luqmen420 yang masih sering aktif

- Akun Bigo Live Menggunakan ID Facebook dan email ilham.jaya@gmail.com

- Menemukan foto botol minuman yang di foto oleh Pemohon didalam mobil pribadi Pemohon

- Mengetahui suami sudah pergi ke tempat bilyard bersama teman-teman nya tapi tidak pernah mengaku dan memaki Termohon dengan kata-kata kasar

- Mengunjungi atau membrowsing tempat pijat atau therapist

Sedangkan Termohon selalu menunggu Pemohon untuk pulang bercerita, memberikan nafkah bathin, menunggu kabar Pemohon untuk pulang dan selalu memaafkan dan menerima Pemohon karena Termohon ingin sekali mempertahankan pernikahan yang sekali seumur hidup bukan dilandasi menginginkan harta dari Pemohon yang selalu dilontarkan oleh Pemohon kepada teman dekat dan teman-teman Pemohon. Bahwa Pemohon tidak pernah meberikan atau membelikan barang-barang berharga kepada

Hlm.10 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kecuali sandang pangan yang menjadi kewajiban suami-istri
Termohon juga sudah pernah membahas kepada Pemohon bahwa apabila Pemohon tidak memiliki harta apapun atau dalam keadaan sakit, sebagaimana Termohon menerima kekurangan fisik dari Pemohon, tidak dengan Pemohon yang selalu membanding-bandingkan tubuh Termohon kepada teman dekat Pemohon. Termohon akan tetap mencintai Pemohon, namun tidak dengan Pemohon yang tidak bisa menerima kekurangan atau kesalahan Termohon, bukankah Istri merupakan reaksi dari Suami memperlakukanya didalam keharmonisan rumah. Dan yang tidak pernah diketahui oleh keluarga Pemohon yang hanya diketaui oleh mereka Termohon pulang pagi karena pekerjaan. Bahwa Pemohon juga pernah bersumpah didepan orang tua Termohon tidak melakukan hal tersebut tapi dikemudian hari dilakukan lagi berulang kali. Tidak kurang-kurang Termohon memohon untuk Pemohon berhenti dan mengakuinya karena Termohon ikhlas menerimanya apabila Pemohon tidak megulangi dan jujur.

Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah melibatkan Termohon dalam urusan keuangan, Pemohon yang mengatur keuangan antara Termohon dan Pemohon, bahkan ketika Pemohon membeli mobil Pemohon tidak menganggap Termohon bagian dari keluarga Pemohon. Pemohon lebih sering mengajak dan melibatkan teman-teman nya untuk membantu survey, mecarikan dan mengurus nya sama hal nya seperti Pemohon menjual mobilnya. Setiap ada masalah di dalam keluarga pemohon tidak pernah bercerita dan menganggap masalah keluarga Pemohon tidak ada benefit nya untuk Termohon mengetahuinya, sedangkan Pemohon selalu mengkontrol keuangan Termohon dengan alasan Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk keperluan pribadi Termohon dan OrangTua Termohon. Pemohon hanya memberikan uang ketika Termohon meminta dan bukan setiap bulan melainkan satu minggu sekali, atau sebulan dua kali dan selalu dipertanyaakn untuk apa dan bagaimana, sedangkan Termohon sendiri tertutup akan hasil kerja pendapatan Pemohon kepada Termohon, mulai

Hlm.11 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Hasil Mutasi, Uang jajan dsb. Ditegaskan kembali Termohon tidak pernah memprotes kepada Pemohon untuk nominal yang diberikan seperti gaji yang pernah didapatkan oleh Termohon pada saat bekerja dahulu, terkadang Pemohon memperlakukan apabila uang dari Termohon diberikan kepada orang tua Termohon, dengan alasan terlalu banyak dan sering. Apabila di hitung tidak sebanding dengan hasil kerja yang didapatkan oleh Pemohon ataupun dibuat bersenang-senang diluar sana oleh Pemohon. Dan ketika teman dari Pemohon meminjam uang Pemohon tidak pernah jujur atau transparant dalam keuangan pribadinya kepada Termohon. Dan semakin lama dompet Pemohon selalu disembunyikan atau dititipkan kepada Ibu Pemohon, bahwa tidak benar apabila orang tua Termohon mentarif atau meminta-minta lebih uang kepada Pemohon.

8. Bahwa teman-teman Pemohon juga salah satu faktor rusaknya rumah tanga Pemohon dan Termohon karena sebagian teman-temannya masih belum menikah dan sering mengajak Pemohon untuk main bahkan menyusul Pemohon pada saat bekerja dan pulang sampai pagi hari. Dengan alasan teman-teman membantu pekerjaan Pemohon yang tidak jelas, wajar sekali lagi apabila Termohon menghubungi temannya menanyakan ataupun cemburu dengan mereka, karena Termohon tidak pernah mendapatkan waktu Pemohon, sedangkan Termohon apabila meminta ijin keluar selalu dipermasalahkan dan didudukan (tanpa Pemohon mengetahuinya) pada saat pulangny oleh Ibu Pemohon dengan alasan ketakutan Ibu Pemohon akan hati dan perasaan Pemohon yang aslinya tidak membolehkan, padahal Pemohon yang memberikan ijin untuk Termohon bertemu dengan temannya, atau orang tua Termohon asalkan pamit dengan Orang Tua Pemohon.

9. Dan diawal bulan January setelah Pemohon pulang dari Situbondo itupun tidak langsung kerumah dengan alasan pergi ke Samsat dan menimbulkan kecurigaan Termohon karena menggunakan baju yang tidak Pemohon punya, ketika pulang pun juga tidak

Hlm.12 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



menjelaskan apapun kepada Termohon. Pulang dari Situbondo Pemohon sudah mulai dingin tidak mau dilayani seperti halnya untuk diambil makan, dicucikan baju dan tidur berdampingan, hingga akhirnya Pemohon memaksa untuk meminta Buku Nikah dengan alasan untuk dibuatkan KK antara Pemohon dan Termohon sekaligus untuk laporan RT karena Termohon tinggal dirumah Pemohon.

Tanpa disangka semua ini juga kerjasama orang Tua Pemohon dengan Pemohon untuk menggugat dan memulangkan Termohon sepihak. Pada tanggal 21 January 2021 Pemohon meminta untuk Termohon pulang kerumah orang tua Termohon. Dan Termohon hanya membawa barang pribadi seadanya karena Pemohon berjanji hanya pergi dan akan menjemput kembali sekitar 5-7 hari saja. Pemohon juga berakting ingin membeli nasi yang dijual oleh orang tua Termohon sebanyak 20-30 bungkus. Tidak ada yang dicurigakan sampai akhirnya diperjalanan terjadi perdebatan, dikarenakan bahwa benar Termohon menghubungi salah satu teman Pemohon untuk memastikan Pemohon yang akan berangkat lagi ke Situbondo. Dilakukan begitu karena setiap kali Pemohon hendak pergi keluar kota tidak pernah jelas berangkat dengan siapa dan bagaimana kepada Termohon layaknya suami-istri. Dikarenakan teman dari Pemohon ini selalu berkata jujur dan bisa menjadi penengah atau tidak menutupi apa yang terjadi ketika Termohon bertanya. Ternyata teman dari Pemohon tersebut memberitahukan dan mengirimkan chat Termohon kepada Pemohon, lalu dijadikan satu alasan untuk Pemohon marah dan memaki-maki Termohon. Sesampai disalah satu warung milik orang tua Termohon, tanpa basa-basi Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon didepan Ibu dan kakak kandung Termohon, lalu berpamit pulang dengan alasan akan pergi ke Situbondo. Dan mengatakan bahwa uang nasi dan nafkah lahir yang Termohon minta sudah di Transfer tapi menggunakan uang dan rekening dari bapak Pemohon dan Pemohon langsung memblokir semua akses Termohon.

10. Pada tanggal 05 February 2021 Pemohon

Hlm.13 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



menghubungi Termohon di jam ba'da magrib dengan tujuan untuk mengembalikan barang-barang Termohon secara mendadak dan menurut Termohon itu waktu yang kurang tepat dan tidak sopan apabila sudah berencana mengembalikan barang, harusnya diberitahukan min H-1 atau pada saat pagi hari, dikarenakan pada hari itu Termohon sekeluarga tidak sedang berada dirumah. Dan sampai akhirnya semua teman-teman Pemohon menghubungi Termohon.

Sampai keesokan harinya dua teman Pemohon yang mengaku menjadi seorang GRAB atau KURIR mengantarkan barang-barang tersebut tanpa didampingi oleh Pemohon. Orang tua Termohon meminta bukti bahwa mereka dari GRAB sebagai jaminan dengan memfoto mereka dan akhirnya mereka mengaku bahwa mereka adalah teman dari Pemohon yang bernama Arsika TofanMaulana dan Hanny Firmasnyah sambil melontarkan kata-kata "*Jangan libatkan saya*". Bahwa mereka juga salah satu teman-teman Pemohon yang sering mengganggu seperti yang diuraikan diatas sebagaimana juga mereka akan dijadikan saksi yang pernah dilontarkan oleh mereka pada saat mediasi 1. Bagi keluarga Termohon ini merupakan kebohongan kedua kali nya yang dilakukan sengaja atau direncanakan oleh Pemohon setelah menipu Termohon perihal Buku nikah yang sebagaimana sudah diuraikan diatas. Setelah dicek didalam isi barang Termohon tidak menemukan beberapa barang berharga Termohon antara lain:

- Satu tas yang berisikan Laptop Pribadi dan dokumen penting lainnya (Buku rekening BCA, kartu BPJS, Dosbok HP dan Jam, dan dokumen penting lainnya)
- Mahar beserta peningset (emas batang 0,5 gram dan Mukenah, Al-qur'an)
- Surat emas (Kalung, Cincin, dan Gelang sebagaimana yang diberikan pada saat lamaran dan sudah diberikan kepada Termohon melalui Ibu Pemohon) Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon pada saat di Mediator, Pemohon tidak pernah memberikan surat emas kepada Termohon, karena ada

Hlm.14 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



satu kejadian dimana Termohon sempat kehilangan kalung dirumah Pemohon, dengan sontak dan sadar Pemohon juga menanyakan surat yang pernah dberi dan Termohon memberikan kepada Pemohon, namun Pemohon tidak pernah merespon, dan ditekankan lagi bisa ditanyakan kepada orang tua Pemohon yang harusnya Ibu Pemohon berkata sejujur-jujurnya, karena beliau masih dalam keadaan sadar, tidak pikun atau sehat wal'afiat.

- Kalung pribadi Termohon

11. Bahwa orang tua Termohon juga sudah menanyakan kepada Pemohon perihal ini di hari yang sama dan Pemohon menjawab "iya akan dicarikan dulu" beda sekali dengan pernyataan pada saat di depan Mediator yang tidak mengaku memberikan surat emas. Dan kedua kalinya juga ditanyakan kembali oleh orang tua Termohon tapi tidak ada jawaban, sampai akhirnya ketika di mediasi Pemohon tidak mengakui dengan alasan tidak pernah memberikan suratnya dan mengancam akan menuntut balik kepada Termohon. Termohon mendapatkan salah satu bukti bahwa Pemohon tidak mau memberikan laptop dengan alasan takut kalau Termohon meminta harta gono-gini, apabila benar Termohon tidak meminta harta yang lebih maka laptop akan dijual dan surat emas dijadikan jaminan untu membayarkan harta atau hak-hak yang termohon minta seperti bukti chat yang dilampirkan oleh Termohon. Dan Pemohon juga pernah bercerita ke salah satu teman dekat Pemohon perihal laptop Termohon yang rusak dan dijadikan alasan untuk tidak dikembalikan, bahwa ditekankan kembali Pemohon tidak ada hak apapun mengenai laptop dan emas Termohon karena Laptop adalah barang pribadi Termohon sendiri sebelum menikah dan untuk emas beserta surat itu adalah Hak Termohon karena diberikan pada saat lamaran (peningset), serta kalung pribadi Termohon itu dibeli ketika sebelum menikah. Termohon juga tidak terima dengan perlakuan teman-teman Pemohon yang melakukan tindakan disengaja untuk menghadang Termohon masuk di ruangan sidang dari awal mediasi pertama dan

Hlm.15 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Termohon seolah-olah tidak datang di tanggal 10 February 2021, seperti chat atau bukti yang dilampirkan oleh Termohon dari salah satu teman dekat Pemohon, dan ohon untuk identitas tersebut dirahasiakan atas permintaan pihak tersebut;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Seluruhnya
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya permohonan cerai talak Pemohon Konvensi diterima dengan bersyarat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan Pemohon dan menolak semua da'ii-dalii yang diajukan Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Bahwa da'ii jawaban Termohon yang membenarkan isi permohonan merupakan suatu pengakuan {bukti nyata) bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai keributan; pertengkaran yang terus menerus hal mana merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan untuk dikabulkannya Permohonan Pemohon ;
2. Bahwa, Pemohon keberatan dengan jawaban termohon pada poin 4 dikarenakan keputusan Termohon untuk berhenti bekerja bukan atas paksaan Pemohon namun diambil berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan seandainya Termohon tetap bekeija maka Pemohon tidak keberatan karena justru akan bisa saling meringankan/membantu untuk mencari nafkah namun Termohon dan dengan kehendaknya sendiri memilih unuk berhenti bekerja;
3. Bahwa perlu Termohon luruskan jawaban termohon pada poin 5, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2020, sehingga pada saat ini perkawinan

Hlm.16 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohonan dengan Termohon sudah berjalan 10 bulan dan benar sejak awal perkawainan selalu diwarnai keributan dan pertengkaran yang terus menerus dan saat ini Termohon sudah tinggal dengan orang tuanya dan tidak ada lagi komunikasi diantara Pemohon dengan Termohon, sehingga syarat untuk cerai talak sudah terpenuhi, maka Permohonan Pemohon patut untuk diterima;

DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa, apa yang sudah tergugat Rekonpensi/Pemohon sampaikan dalam Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang disampaikan dalam Rekonpensi:

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dalil Penggugat Rekonpensi pada Poin 3 sampai dengan poin 6, dimana hubungan perkawinan terjadi antara seorang Laki-laki dengan seorang perempuan, memang selama dalam perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi yang dilandasi karena Tergugat Rekonpensi belum memiliki rumah sendiri dan belum mampu untuk mengontrak rumah, orang tua Tergugat Rekonpensi tidak pernah mencampuri rumah tangga Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, sebaliknya banyak membantu dari segi ekonomi dan keretakan yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi yang telah menyebabkan perkecokan/pertengkaran yang lama kelamaan menimbulkan tekanan lahir dan batin bagi kedua belah pihak perlu digarisbawahi adalah disebabkan watak dari Penggugat Rekonpensi yang terlalu menuntut dan tidak patuh pada suami sebagaimana perbuatan yang tidak dapat dibenarkan hal mana sebagai ibu rumah tangga harusnya bisa menjaga dan memberikan kenyamanan, kedamaian dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kondisi apapun;

4. Bahwa dalil-dalil dari yang lain dari Penggugat Rekonpensi pada poin 7 sampai dengan poin 12, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu Tergugat Rekonpensi tanggapi

Hlm.17 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dapat dimengerti bila Penggugat Rekonvensi telah mengakui secara jujur adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai saiah satu syarat yang telah terpenuhi untuk dikabulkannya perceraian/cerai talak Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak awal pernikahan hingga sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Penggugat Rekonvensi sudah kembali ke rumah orangtuanya dan hingga saat ini tidak pernah adalagi komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi .sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;

5. Karena lelah memenuhi syarat sahnya Perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f; Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam maka sudah selayaknya diberikan ijin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan taiak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI :

Hlm.18 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan ijin kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan iaiak satu raj'i kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 07 April 2021 (yang tertulis jawaban dan gugatan Rekonvensi) Majelis Hakim memakluminya karena Termohon adalah masyarakat awam yang tidak mengerti hukum acara) yang pada pokoknya sebagai berikut :

KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa pengakuan Pemohon kepada Pengacaranya tentang Termohon jelas 100% TIDAK BENAR dan ditegaskan kembali oleh Termohon bawah apa yang diceritakan oleh Termohon memiliki bukti 100% AKURAT
3. Bahwa mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon da Termohon terjadi keributan disebabkan dengan faktor utama sebagai berikut:
 - Kurangnya atau tidak terjalin KOMUNIKASI yang layak antara suami istri dan mertua (yang selalu disadari dan disebutkan oleh Pemohon)
 - Campur tangan dalam keputusan, kehidupan rumah tangga oleh ORANG TUA Pemohon (tinggal satu rumah dengan Orang tua Pemohon dan memiliki dua kepala rumah tangga yakni Bapak Pemohon dan Pemohon sendiri, yang selalu ditekankan oleh Pemohon)
 - Teman-teman Pemohon

Bahwa faktor-faktor tersebut intinya selalu memperuncing

Hlm.19 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



permasalahan dalam rumah tangga Pemohon & Termohon dengan dukungan orang-orang yang selalu mengatakan “Kalau sudah tidak enjoy mending pisah saja” atau “kamu itu laki mal jalanmu masih panjang” dan menjadikan patokan untuk berpisah seperti ibu dari Pemohon yang pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya

4. Bahwa TIDAK BENAR mengenai Pemohon yang tidak keberatan apabila Termohon masih bekerja dan bisa membantu/meringankan nafkah SANGAT TIDAK BENAR karena syarat utranra MENIKAH dengan Pemohon adalah Termohon harus berhenti bekerja, dan Termohon menghormati keputusan dan JANJI PEMOHON yang sanggup untuk menanggung/mencukupi nafkah Termohon dan KELUARGA TERMOHON, harap Pemohon juga mengaku dan menyadari dengan TEGAS, Pemohon berpatokan kepada kisah ORANG TUA PEMOHON apabila seorang suami wajib/harus sanggup menafkahi istri dan anaknya, maka dari itu untuk apa istri juga bekerja.

Bahkan Pemohon pernah berselisih pendapat didepan ORANG TUA PEMOHON sendiri karena tidak setuju dengan keputusan ORANG TUA PEMOHON yang mengizinkan untuk TERMOHON MASIH BEKERJA SAMPAI 3-6 BULAN SETELAH MENIKAH, namun Pemohon TIDAK SETUJU DAN MEMUTUSKAN AKAN MENUNDA PERNIKAHAN bila itu terjadi. Dan harus disadari pula oleh Pemohon bahwa TERMOHON TIDAK AKAN BERHENTI BEKERJA APABILA DIPERBOLEHKAN MASIH BEKERJA mengingat kembali TERMOHON MEMILIKI KARIR YANG SANGAT BAGUS dan menjadi TULANG PUNGGUNG di keluarga Termohon.

5. Bahwa TIDAK BENAR yang dikatakan oleh pengacara Pemohon pada point nomor 4, pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan sudah 10 bulan dan di selimuti oleh pertengkaran dari awal sampai sekarang. Perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung dalam satu rumah terhitung hanya 7 BULAN sisanya adalah PROSES PECERAIAN (February hingga APRIL tanpa NAFKAH sepeserpun) DITEGASKAN

Hlm.20 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBALI dari tanggal 21 januari 2021 Termohon DIPULANGKAN SEPIHAK oleh Pemohon bukan KEPUTUSAN BERSAMA / KEINGINAN TERMOHON UNTUK PULANG KERUMAH bahkan DIBOHONGI/DITIPU oleh Pemohon dengan alasan dan bukti:

- Buku nikah D'MINTA DENGAN PAKSA (dengan alasan Pemohon ingin mengurus PISAH KK (tanggal 17 January 2021)
- ORANG TUA Pemohon BERSKONGKOL dengan PEMOHON untuk MEMBOHONGI TERMOHON dengan mengarang cerita bahwa buku nikah digunakan untuk mendaftarkan kepada satpam dan pisah KK Pemohon & Termohon masih dalam satu ranjang/atap hingga tanggal 21 januari Pemohon mengantarkan Pulang dengan alasan akan pergi keluar kota ke SITUBONDO selama 6-7 hari sehingga menyuruh Termohon pulang kerumah Orang tua Termohon karena dirumah tidak ada orang.
- Pemohon memblockir semua akses termohon untuk berkomunikasi dengan Pemohon, setelah memulangkan Termohon.
- Sampai tanggal 05 february 2021 Pemohon mengembalikan barang Termohon melalui temannya yang mengaku GRAB seperti kronologi Rekonpensi Termohon sebelumnya. (tanpa mengembalikan barang pribadi yang disebutkan oleh Termohon REKONPENSI sebelumnya)
- Pemohon tidak memberikan Nafkah Bathin (Biologis) dari bulan Oktober - Desember 2020 (puncak Pemohon memiliki proyek banyak, menggunakan aplikasi kencan dan menggunakan alkohol dengan teman-teman nya)
- Ditegaskan kembali bahwa Pemohon memiliki nafkah terhutang kepada Termohon dari bulan February hingga April atau (selama perceraian belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama)

DALAM REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai

Hlm.21 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugt Rekonsensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dala rekonsensi ini

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensi itidak menginginkan perceraian ini, karena ingin mempertahankan permikahan yang semustinya dalam agama islam sekali seumur hidup.

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Seluruhnya
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

3. Ditegaskan kembali **untuk Pemohon mengembalikan barang pribadi Termohon yang sebagaimana bukan HAK** Pemohon untuk menyita/menahan dan mempersulit (seperti kronologi Rekonsensi sebelumnya) yaitu:

- Satu tas yang berisikan Laptop Pribadi dan dokumen penting lainnya (Buku rekening BCA, kartu BPJS, Dosbok HP dan Jam, dan dokumen penting lainnya.
- Mahar beserta peningset (emas batang 0,5 gram dan Mukenah, Al- gur'an)
- Surat emas (Kalung, Cincin, dan Gelang)
- Kalung pribadi Termohon

4. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon yaitu sejak 21 January 2021 tidak memberikan nafkah wajib, dan berat bagi Termohon dengan berubahnya menjadi STATUS JANDA

Hlm.22 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa mengakibatkan mencari pekerjaan susah dimasa Pandemi dan kehilangan pekerjaan setelah menikah bahkan bisa menurunnya karir atau untuk jaminan mencari pekerjaan lagi dengan status tersebut ;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Termohon rekonpensi meminta Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 Bulan (February, Maret, April) = Rp. 15.000.000,-;
2. Bahwa Termohon rekonpensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Termohon rekonpensi meminta Nafkah Iddah sebesar Rp. 7 500.000,- X 3 Bulan = Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap duflik Termohon tersebut, Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulannya, dan Termohon menyampaikan pula kesimpulannya dapa persidangan yang akan datang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/33/VI/2020 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo , (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 26, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah teman Pemohon ;

Hlm.23 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon; .
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak percaya kepada Pemohon, sering mencurigai Pemohon melakukan hal-hal negatif seperti menyewa PSK padahal tidak pernah, Termohon sering mengecek keberadaan Pemohon melalui teman-teman Pemohon termasuk saksi, membuat persepsi sendiri seperti Pemohon tidak kerja dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.
- Bahwa Pemohon bekerja memasang kaca namun saksi tidak tahu penghasilannya ;

Saksi II, umur 26, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon; .

Hlm.24 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menceritakan hal-hal jelek tentang Pemohon kepada teman-temannya, membuat status di whatsapp bahwa Pemohon suka mabuk dan tidak bekerja, padahal setahu saksi dan teman-teman Pemohon yang lain, Pemohon tidak seperti yang dituduhkan Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang pasang kaca dan sejak menikah Pemohon sudah jauh berubah jarang berkumpul lagi dengan teman-teman dan tekun bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/33/VI/2020 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, (T-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (T-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;

Hlm.25 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ; .
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Termohon bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pergi dan pulang larut malam dengan alasan kerja, Pemohon juga pernah mengatakan tidak cocok dengan Termohon, selain itu Pemohon sering berjanji untuk berubah tapi tidak pernah berubah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan konstruksi ikut orangtuanya namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pernah bekerja di bank Maspion sebelum menikah dengan Pemohon, kemudian Termohon keluar dari pekerjaan tetapi saksi tidak tahu atas kemauan sendiri atau tidak;

Saksi II, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;

Hlm.26 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ; .
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Termohon bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena hal-hal sepele, kurang komunikasi, Pemohon tidak memberi tahu Termohon kalau pulang hingga jam 2 malam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan konstruksi ikut orangtuanya namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pernah bekerja di bank Maspion sebelum menikah dengan Pemohon, kemudian Termohon keluar dari pekerjaan tetapi saksi tidak tahu atas kemauan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Hlm.27 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. YULIATI, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 03 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1

Hlm.28 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membantah perkataan suami, tidak patut sama suami dan Termohon menceritakan permasalahan aib rumah tangga kepada orang lain yang seharusnya disembunyikan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon penyebabnya pertengkaran adalah karena :

- Kurangnya atau tidak terjalin KOMUNIKASI yang layak antara suami istri dan mertua (yang selalu disadari dan disebutkan oleh Pemohon)
- Campur tangan dalam keputusan, kehidupan rumah tangga oleh ORANG TUA Pemohon (tinggal satu rumah dengan Orang tua Pemohon dan memiliki dua kepala rumah tangga yakni Bapak Pemohon dan Pemohon sendiri, yang selalu ditekankan oleh Pemohon)
- Teman-teman Pemohon

Orang-orang inilah inilah yang selalu memperuncing permasalahan dalam rumah tangga Pemohon & Termohon dengan dukungan orang-orang yang selalu mengatakan "Kalau sudah tidak enjoy mending pisah saja" atau "kamu itu laki mal jalanmu masih panjang" dan menjadikan patokan untuk berpisah, seperti ibu dari Pemohon yang pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya

Bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR

Hlm.29 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T.1 dan T-2; serta 2 orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T-2; adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal .. , bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang

Hlm.30 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencurigai Pemohon menyewa PSK, sering mengecek keberadaan Pemohon melalui teman-teman Pemohon, menuduh Pemohon minum-minuman keras, akibatnya Pemohon dengan Trmohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Termohon terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon serng terlambat pulang ke rumah, larut malam baru kembali ke rumah dengan

Hlm.31 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kerja, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah rumah sudah kurang lebih 3 bulan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas saksi Pemohon dan saksi Termohon serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon selaku orang tua Termohon menyatakan telah melakukan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian

Hlm.32 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hlm.33 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil dan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Pemohon tidak memberikan nafkah wajib (belanja dan kebutuhan sehari-hari) kepada Termohon yaitu adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 bulan tiap bulan dikali 3 bulan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
2. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut Pemohon untuk membayar nafkah Mut’ah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula Iddah sebesar Rp.7.500.000 X 3 bulan = Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah karena Termohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya sewaktu ada pekerjaan pemasangan pemasangan kaca, maka Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah, selama 3 bulan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 300.000(tiga ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 X Rp 300.000 = Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu

Hlm.34 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan yaitu Rp 250.000 X 3 = Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Nafkah Mut'ah, Tergugat rekonsensi mampu memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dan bantahan Tergugat Rekonsensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut sebagai berikut:

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lampau tersebut karena tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonsensi selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa rekonsensi berupa nafkah lampau oleh Penggugat Rekonsensi ditolak oleh Tergugat Rekonsensi dengan alasan Tergugat Rekonsensi sekarang hanya mempunyai penghasilan perbulan sekitar dua juta perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonsensi dan tidak disangkal oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi sudah 3 bulan memelaikan kewajibannya tentang nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonsensi. oleh karenanya maka Majelis berpendapat selama 3 bulan tersebut Tergugat Rekonsensi patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonsensi wajib melindungi Penggugat Rekonsensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Hlm.35 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dapat dikabulkan dan ditetapkan sebesar 3 bulan X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 X Rp 250.000 = Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Hlm.36 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan dikali 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa mut'ah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan kesanggupannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Mejlis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepantasan dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama 7 bulan dan belum mempunyai anak, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.37 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan selama 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima Rekonvensi Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm.38 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Adaming, S.H., M.H. dan Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.Adaming, S.H., M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Ttd.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 780.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 925.000,00 |

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.39 dari 39 hlm. Putusan No.0308/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)